

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 37 TAHUN 2018, SERI D.5

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 37 Tahun 2018

TENTANG

**ORGANISASI, FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengatur Organisasi Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 64, Seri D. 13);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat Disdik;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Satuan PNF SKB adalah Kepala UPTD Satuan PNF SKB;
7. Kepala TK adalah Kepala UPTD TK Negeri;
8. Kepala SD adalah Kepala UPTD SD Negeri;
9. Kepala SMP adalah Kepala UPTD SMP Negeri;
10. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan PNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pendidikan non formal;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat UPTD TK adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat UPTD SD adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Dasar Negeri;
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat UPTD SMP adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri;
15. Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
16. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Satuan Pendidikan Non formal pada Dinas Pendidikan;
17. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri;
18. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP yang mencakupi program Paket A dan Paket B;
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun;
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan adalah sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator; dan

22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Satuan PNF SKB, TK, SD dan SMP, mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup Satuan PNF SKB, TK, SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
 - h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
 - j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB, terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi TK, terdiri dari :
 - a. Kepala TK.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi SD, terdiri dari :
 - a. Kepala SD.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Susunan Organisasi SMP, terdiri dari :
 - a. Kepala SMP.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas Pokok Satuan PNF SKB

Paragraf Kesatu

Kepala Satuan PNF SKB

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan pendidikan non formal;
 - b. pelaksanaan program percontohan pendidikan non formal;
 - c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan non formal;
 - d. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD Satuan PNF SKB;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Satuan PNF SKB adalah pimpinan Satuan PNF SKB yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada Pendidikan Non formal.

Paragraf Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi kurikulum;
 - b. pelaksanaan urusan peserta didik;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan urusan keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana;
 - f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan urusan persuratan dan pengarsipan;
dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

Bagian Ketiga

Fungsi dan Tugas Pokok TK

Paragraf Kesatu

Kepala TK

Pasal 6

- (1) Kepala TK mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di bidang pendidikan anak usia dini;
 - b. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, administrasi, supervisi, kepemimpinan, pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan anak usia dini;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan pendidikan anak usia dini;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan di lingkup pendidikan anak usia dini; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala TK adalah pimpinan TK yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala TK mempunyai tugas pokok memimpin dan mengelola sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan anak usia dini di sekolah masing-masing.

Bagian Keempat

Fungsi dan Tugas Pokok SD

Paragraf Kesatu

Kepala SD

Pasal 7

- (1) Kepala SD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di bidang pendidikan sekolah dasar;
 - b. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, administrasi, supervisi, kepemimpinan, pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan sekolah dasar;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan SD;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan di lingkup SD; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala SD adalah pimpinan SD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
 - (3) Kepala SD mempunyai tugas pokok memimpin dan mengelola sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SD di sekolah masing-masing.

Bagian Kelima

Fungsi dan Tugas Pokok SMP

Paragraf Kesatu

Kepala SMP

Pasal 8

- (1) Kepala SMP mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di bidang pendidikan sekolah menengah pertama;
 - b. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, administrasi, supervisi, kepemimpinan, pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan sekolah menengah pertama;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan SMP;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan di lingkup SMP; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala SMP adalah pimpinan SMP yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala SMP mempunyai tugas pokok memimpin dan mengelola sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SMP di sekolah masing-masing.

Bagian Keenam

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

Pasal 9

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Pendidikan Non Formal di wilayah kerjanya;

- b. pengadministrasian kepegawaian satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Pendidikan Non Formal;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah;
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah seorang Pengawas Sekolah dan/atau Pegawai ASN lainnya yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal di wilayah kerjanya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pelaksana/Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPTD secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HAL MEWAKILI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat Fungsional berdasarkan senioritas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup UPTD.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan;
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Pada Dinas Pendidikan; dan
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 37 , SERI D.5

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan;
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Pada Dinas Pendidikan; dan
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 37 , SERI D.5

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 37 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PNF SKB**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 37 , SERI D.5

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 37 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PNF SKB**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 37 , SERI D.5

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 37 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TK**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 37 , SERI D.5

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 37 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TK**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 37 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SD**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttt

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 37 , SERI D.5

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SD**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 37 , SERI D.5

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 37 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SMP**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 37 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SMP**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 37 , SERI D.5